



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI.
Tempat Lahir : Martapura
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 07 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Taruna Praja No. 07 RT. 09 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Jln. Taruna Praja Perumahan Citra Keraton Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19-12-2019 s/d 07-01-2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08-01-2020 s/d 16-02-2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-02-2020 s/d 03-03-2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21-02-2020 s/d 21-03-2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 22-03-2020 s/d 20-05-2020;.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Februari 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI dengan Pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram.
 - 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (permohonan) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar seringan-ringannya karena mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju rumah teman terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Pada waktu melintas di daerah Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat sebuah bangunan rumah yang belum jadi dan melihat di depan rumah tersebut ada pekerja yang sedang menurunkan barang bahan bangunan dari sebuah mobil. Sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian bahan bangunan tersebut.

- Setelah tiba di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa mengobrol sampai sore hari. Kemudian terdakwa pulang dan singgah ketempat teman terdakwa yaitu sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) di Jln. Veteran Martapura Kabupaten Banjar untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dan kemudian terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai mobil pick up tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam menuju bangunan rumah yang belum jadi Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.15 Wita terdakwa tiba di depan bangunan rumah yang belum jadi tersebut yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Setelah itu terdakwa memarkirkan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam didepan bangunan rumah yang belum jadi tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu darurat yang terbuat dari seng. Sesampainya didalam bangunan rumah yang belum jadi tersebut terdakwa melihat ada sejumlah atap atau genteng metal yang diletakkan di atas tanah. Kemudian terdakwa mengambil (dengan cara mengangkat) barang-barang berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI. Kemudian barang sesuatu berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut terdakwa angkat dan terdakwa letakkan diatas bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam.
- Setelah berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap / genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut. Kemudian terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI untuk menjual atap atau genteng metal tesebut. Kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI setuju untuk membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar dengan total harga sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam. 19.30 Wita menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.370.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian sisa pembayarannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam. 07.30 Wita di rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dengan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut milik saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluannya. Kemudian uang hasil penjualan atap atau genteng metal tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa juga membeli di Pasar Martapura barang-barang berupa : 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dengan harga total sebesar 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah). Sedangkan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa
- Akhirnya pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi NANA KURNIA Bin KAMID dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita bertempat Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, saksi kehilangan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm yang diletakkan diatas tanah didalam bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kec. Banjarbaru Utara;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah pemborong bangunan.
 - Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan pemasangan atap sebuah rumah di Jl. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 saksi membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm untuk dipasang dirumah tersebut dengan harga Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) per lembar.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita saksi kembali ketempat kejadian dan mengetahui barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy milik saksi sudah tidak ada ditempatnya semula.
 - Bahwa saksi menghubungi saksi STYADE NOR HAYAT Bin MATNOR (Alm) untuk mencari barang milik saksi yang hilang namun tidak ketemu.
 - Bahwa saksi dan saksi STYADE NOR HAYAT Bin MATNOR (Alm) melihat disekitar tempat kejadian ada bekas jejak ban mobil diatas tanah yang sebelumnya tidak ada.
 - Bahwa sebelum mengambil barang tersebut diatas terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemiliknya.
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Banjarbaru.
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.
2. Saksi STYADE NOR HAYAT Bin MATNOR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI
- Bahwa korban pencurian adalah saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita bertempat Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah :
 - 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm.
 - yang diletakkan diatas tanah didalam bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kec. Banjarbaru Utara.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah asisten pemborong bangunan, yang bekerja dengan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mendapatkan pekerjaan pemasangan atap sebuah rumah di Jl. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm untuk dipasang dirumah tersebut.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI membeli genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy tersebut sebesar Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI pulang kerumah masing-masing untuk melaksanakan sholat magrib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI kembali ke tempat kejadian dan mengetahui barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy milik saksi sudah tidak ada ditempatnya semula.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI menghubungi saksi untuk mencari barang milik saksi yang hilang namun tidak ketemu.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI dan saksi melihat disekitar tempat kejadian ada bekas jejak ban mobil diatas tanah yang sebelumnya tidak ada.
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut diatas terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI sebagai pemiliknya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI
- Bahwa korban pencurian adalah saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita bertempat Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah :
 - 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm.
- Bahwa barang sesuatu berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut adalah milik saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI yang letakkan diatas tanah didalam bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh harian lepas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wita bertempat dirumah saksi Jln. Taruna Praja Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kedatangan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam yang membawa barang berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm yang diletakkan didalam bak pick up tersebut.
- Bahwa terdakwa hendak menjual 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy.
- Bahwa terdakwa mengatakan harga genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy per lembarnya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setuju untuk membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan total harga sebesar Rp.5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi, sehingga pembayaran hutang terdakwa dianggap lunas.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy adalah untuk dipergunakan sebagai atap rumah saksi dan sisanya untuk dijual secara online melalui facebook.
- Bahwa uang hasil penjualan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli perhiasan emas untuk isterinya dan sisa uangnya dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya.
- Bahwa akhirnya saksi diamankan oleh saksi NANA KURNIA Bin KAMID dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota beserta dengan barang bukti berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi NANA KURNIA Bin KAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota POLRI yang berdinis di Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI .
- Bahwa korban pencurian adalah saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita bertempat Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm.
- Bahwa pekerjaan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah pemborong bangunan.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mendapatkan pekerjaan pemasangan atap sebuah rumah di Jl. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm untuk dipasang dirumah tersebut.
- Bahwa barang sesuatu berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut adalah milik saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI yang diletakkan diatas tanah didalam bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kec. Banjarbaru Utara.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI membeli genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy tersebut per lembar seharga Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI pulang kerumah untuk melaksanakan sholat magrib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI kembali ketempat kejadian dan mengetahui barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy milik saksi sudah tidak ada ditempatnya semula.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI dan saksi STYADE NOR HAYAT Bin MATNOR (Alm) melihat disekitar tempat kejadian ada bekas jejak ban mobil diatas tanah yang sebelumnya tidak ada.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy ukuran perlembar 110 cm x 56 cm kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli perhiasan emas untuk isterinya dan sebagian uangnya dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut diatas terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa kemudian saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

5. Saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota POLRI yang berdinis di Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI .
- Bahwa korban pencurian adalah saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita bertempat Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah :
 - 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm.
- Bahwa pekerjaan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah pemborong bangunan.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mendapatkan pekerjaan pemasangan atap sebuah rumah di Jl. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm untuk dipasang dirumah tersebut.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang sesuatu berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut adalah milik saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI yang diletakkan diatas tanah didalam bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kec. Banjarbaru Utara.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI membeli genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy tersebut per lembar seharga Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI pulang kerumah untuk melaksanakan sholat magrib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wita saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI kembali ketempat kejadian dan mengetahui barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy milik saksi sudah tidak ada ditempatnya semula.
- Bahwa saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI dan saksi STYADE NOR HAYAT Bin MATNOR (Alm) melihat disekitar tempat kejadian ada bekas jejak ban mobil diatas tanah yang sebelumnya tidak ada.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy ukuran perlembar 110 cm x 56 cm kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli perhiasan emas untuk isterinya dan sebagian uangnya dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya.
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut diatas terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI sebagai pemiliknya.
- Bahwa kemudian saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi NANA KURNIA Bin KAMID petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita bertempat di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI adalah : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm.
- Bahwa barang sesuatu berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut adalah milik saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI yang letakkan diatas tanah didalam bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai.
- Bahwa terdakwa mengangkut 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil jenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam milik teman terdakwa yaitu sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Jln. Veteran Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju rumah teman terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Pada waktu melintas di daerah Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat sebuah bangunan rumah yang belum jadi dan melihat di depan rumah tersebut ada pekerja yang sedang menurunkan barang bahan bangunan dari sebuah mobil. Sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian genteng metal tersebut.
- Bahwa setelah tiba di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa mengobrol sampai sore hari. Kemudian terdakwa pulang dan singgah ketempat teman terdakwa yaitu sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) di Jln. Veteran Martapura Kabupaten Banjar untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam menuju bangunan rumah yang belum jadi Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.15 Wita terdakwa tiba di depan bangunan rumah yang belum jadi tersebut yang terletak di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai.
- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) buah mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam didepan bangunan rumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu darurat yang terbuat dari seng.
- Bahwa didalam bangunan rumah tersebut terdakwa melihat ada sejumlah atap atau genteng metal yang diletakkan di atas tanah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil (dengan cara mengangkat) barang-barang berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI. Kemudian atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tersebut terdakwa angkat dan diletakkan diatas bak belakang 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa atap / genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar tersebut. Kemudian terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI untuk menjual atap atau genteng metal tesebut.
- Bahwa saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI membeli atap / genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar dengan seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI membayar atap / genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar total harga sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam. 19.30 Wita menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.370.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ada memiliki hutang kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga pembayaran atap / genteng metal tersebut dianggap lunas.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar tanpa seijin dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluannya.

- Bahwa uang hasil penjualan atap / genteng metal tersebut dipergunakan terdakwa membeli di Pasar Martapura barang perhiasan emas berupa :
 - 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram,
 - 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram dan
 - 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dengan harga total sebesar 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa sebagian uangnya terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa akhirnya pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 terdakwa ditangkap oleh saksi NANA KURNIA Bin KAMID dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya mengambil atap / genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram.
- 1 (satu) buah liontin tanpa mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dikenali oleh para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm milik orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju rumah teman terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari pekerjaan dan pada waktu melintas di daerah Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat sebuah bangunan rumah yang belum jadi dan melihat di depan rumah tersebut ada pekerja yang sedang menurunkan barang bahan bangunan dari sebuah mobil, sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah ke tempat teman terdakwa yaitu sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) di Jln. Veteran Martapura Kabupaten Banjar untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dan kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam menuju bangunan rumah yang belum jadi di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian sekitar jam 18.15 Wita terdakwa tiba di depan bangunan rumah yang belum jadi tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya di depan bangunan rumah yang belum jadi tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu darurat yang terbuat dari seng., dan sesampainya di dalam bangunan rumah yang belum jadi tersebut terdakwa melihat ada sejumlah atap atau genteng metal yang diletakkan di atas tanah, kemudian terdakwa mengambil (dengan cara mengangkat) barang-barang berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI;
- Bahwa kemudian genteng metal warna hitam tersebut terdakwa angkat dan terdakwa letakkan di atas bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI untuk menjual atap atau genteng metal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI setuju untuk membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar, dengan total harga sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam. 19.30 Wita menyerahkan uang tunai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.370.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam.

07.30 Wita di rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dengan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan atap atau genteng metal tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa juga membeli di Pasar Martapura barang-barang berupa : 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dengan harga total sebesar 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi NANA KURNIA Bin KAMID dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju rumah teman terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari pekerjaan dan pada waktu melintas di daerah Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat sebuah bangunan rumah yang belum jadi dan melihat di depan rumah tersebut ada pekerja yang sedang menurunkan barang bahan bangunan dari sebuah mobil, sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah ke tempat teman terdakwa yaitu sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) di Jln. Veteran Martapura Kabupaten Banjar untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dan kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam menuju bangunan rumah yang belum jadi di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian sekitar jam 18.15 Wita terdakwa tiba di depan bangunan rumah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum jadi tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya di depan bangunan rumah yang belum jadi tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu darurat yang terbuat dari seng., dan sesampainya di dalam bangunan rumah yang belum jadi tersebut terdakwa melihat ada sejumlah atap atau genteng metal yang diletakkan di atas tanah, kemudian terdakwa mengambil (dengan cara mengangkat) barang-barang berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI;

- Bahwa kemudian genteng metal warna hitam tersebut terdakwa angkat dan terdakwa letakkan di atas bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI untuk menjual atap atau genteng metal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI setuju untuk membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar, dengan total harga sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam. 19.30 Wita menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.370.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam. 07.30 Wita di rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dengan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan atap atau genteng metal tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa juga membeli di Pasar Martapura barang-barang berupa : 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dengan harga total sebesar 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi NANA KURNIA Bin KAMID dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mengalami

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah mengambil 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm, dimana keseluruhannya adalah milik dari saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI, sehingga unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan / bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar 18.15 Wita di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah mengambil 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju rumah teman terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari pekerjaan dan pada waktu melintas di daerah Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa ada melihat sebuah bangunan rumah yang belum jadi dan melihat di depan rumah tersebut ada pekerja yang sedang menurunkan barang bahan bangunan dari sebuah mobil, sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah ke tempat teman terdakwa yaitu sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) di Jln. Veteran Martapura Kabupaten Banjar untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dan kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam menuju bangunan rumah yang belum jadi di Jln. Jeruk Ujung Komplek Bukit Sirkuit Damai Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, kemudian sekitar jam 18.15 Wita terdakwa tiba di depan bangunan rumah yang belum jadi tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya di depan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang belum jadi tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu darurat yang terbuat dari seng., dan sesampainya di dalam bangunan rumah yang belum jadi tersebut terdakwa melihat ada sejumlah atap atau genteng metal yang diletakkan di atas tanah, kemudian terdakwa mengambil (dengan cara mengangkat) barang-barang berupa : 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI;

- Bahwa kemudian genteng metal warna hitam tersebut terdakwa angkat dan terdakwa letakkan di atas bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI untuk menjual atap atau genteng metal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI setuju untuk membeli 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per lembar, dengan total harga sebesar Rp. 5.370.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar jam. 19.30 Wita menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.370.000 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam. 07.30 Wita di rumah saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dengan membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan atap atau genteng metal tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa juga membeli di Pasar Martapura barang-barang berupa : 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dengan harga total sebesar 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi NANA KURNIA Bin KAMID dan saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR petugas kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa kibat perbuatan terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI mengakibatkan saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.912.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Terdakwa telah menjual 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm kepada RAMADHANI Alias IDAN Bin SYARKAWI dan telah pula menerima uang hasil penjualan tersebut, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak ada izin dari saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI selaku pemilik barang tersebut, maka hal tersebut dapat dipersamakan bahwa Terdakwa telah menjadikan barang tersebut seperti miliknya sendiri yaitu melakukan perbuatan hukum menjual barang tersebut sehingga unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram.
- 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah didapati fakta bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah dibeli dari uang hasil penjualan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar atap atau genteng metal warna hitam merk Fancy Trandy dengan ukuran perlembar 110 cm x 56 cm milik saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI, sedangkan genteng-genteng metal tersebut telah dikembalikan kepada saksi ARDA SUMARIANTO Bin KASUDI, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI alias ONYENG alias MAYAT alias GIMAN Bin SAMSUNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anting emas warna kuning seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah kalung emas warna kuning seberat 4 (empat) gram.
 - 1 (satu) buah liontin taua mata kalung emas warna kuning seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 18 MARET 2020 oleh MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RIO L. PUTRA MAMONTO, S.H. dan, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh DEWI AGUSTIANY ANDARINI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO L. PUTRA MAMONTO, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)